



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yaitu:

- A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST
 - : Rabu, 7 Juni 2017
 - : Pukul 10.20 – 11.00 WIB
 - : Shangri-La Hotel Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik.
- 4. Persetujuan penelapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam RUPST

- Direksi:
 - : Bapak Henry Halim
 - : Bapak Jeffrey Halim
 - : Bapak Sugianto Effendi
 - : Bapak Leo Firdaus
 - : Bapak/Alexandra Bustami
 - : Ibu Yenni Mellina Lie
 - : Bapak Kho Tiat Hong
- Dewan Komisaris:
 - : Bapak Pancha Chandra
 - : Bapak Irawan Sastrolanolo

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam RUPST dan Persentasenya

- Jumlah saham : 5.336.565.030 saham
- Persentase : 82,822%

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara RUPST

Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara RUPST.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara RUPST

- Agenda I : tidak ada
- Agenda II : ada dan pendapat dari satu pemegang saham
- Agenda III : tidak ada
- Agenda IV : tidak ada
- Agenda V : tidak ada

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- Ini dilakukan secara mengikat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting dipermalkan ketentuan Pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengemukakan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPST

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	5.336.565.030 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada
II	5.336.565.030 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada
III	5.310.240.530 saham (99,507%)	Tidak ada	26.324.500 saham (0,493%)
IV	5.336.565.030 saham (100%)	Tidak ada	Tidak ada

H. Hasil Keputusan RUPST

- A. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
- B. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya ter tanggal 24 Maret 2017 No. R/165.AGA.cht.12017.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
- C. Memberikan pelunasan dan pembatasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala langung jawab (accuit de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016.

Agenda II

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016, sebagai berikut:
 - 1. Sebesar 1,66% (satu koma enam puluh enam persen) dari laba bersih tahun buku 2016, yaitu sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2. Sebesar 28,19% (dua puluh delapan koma sembilan belas persen) dari laba bersih tahun buku 2016, yaitu sejumlah USD 1.697.541 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 yakni Rp. 13.285 (tiga belas ribu lima Rupiah) per saham ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2016 dan akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Juni 2017.
 - 3. Sisanya sebesar 70,15% (tujuh puluh koma lima belas persen) dari laba bersih tahun buku 2016, yaitu sejumlah USD 4.224.255 (empat juta dua ratus

dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.

- 4. Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut, yang akan dilakukan dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
- 5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen, yaitu:
 - Cum. Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, 14 Juni 2017
 - Ex. Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 15 Juni 2017
 - Cum. Dividen Tunai di Pasar Tunai : Senin, 19 Juni 2017
 - Ex. Dividen Tunai di Pasar Tunai : Selasa, 20 Juni 2017
 - Recording Date Dividen Tunai : Senin, 19 Juni 2017
 - Pembayaran Dividen : Jumat, 7 Juli 2017

Agenda III:

- 1. Menunjuk dan menelapkan Akuntan Publik Bapak Christiadi Tjahjadi dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menelapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditelapkan tersebut, oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sebagai berikut :
 - a. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Memiliki dan menaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pedoman standar profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, supervisor dan Partner, minimal sesuai dengan pedoman standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal;
 - c. Sanggal menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa audit kepada Lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu pimpinan rekan Kantor akuntan Publik.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menelapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda IV:

- 1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- 2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menelapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.